

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
TUNDA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH
(Studi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)**



Oleh
Siti Hidayatul Aeni
NIM 190201031

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
TUNDA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH
(Studi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh
Siti Hidayatul Aeni
NIM 190201031

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh: Siti Hidayatul Aeni, NIM :190201031 Dengan Judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Pada Transaksi Jual Beli Gabah" Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui Untuk Diuji.

Disetujui pada tanggal: 3 oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syukri, M.ag.
NIP. 197303112005011003



Lalu Fahrizal Cahyadi, M.H
NIP.199106022019031012

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal: **Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah**

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Siti Hidayatul Aeni
Nim : 190201031
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Pembayaran Tunda Pada Transaksi Jual Beli Gabah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di –
munaqasyahkan-kan.

Wassalamua'laikum, Wr. Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M


Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syukri, M.ag.
NIP. 197303112005011003



Lalu Fahrizal Cahyadi, M.H
NIP.199106022019031012

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Siti Hidayatul Aeni, NIM: 190201031 dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal : 3 Oktober 2023

Dewan Penguji

Dr. Syukri, M. Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)




Lalu Fahrizal Cahyadi, M. H
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. Hj. Teti Indrawati P., S.H., M. Hum
(Penguji I)



Parida Anggraini, M. H
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asvieg Amrulloh, M. Ag.
NIP. 197110171995031002

MOTTO

“Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada ayah dan ibu saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua sehingga Iman dan Islam tetap menjadikan kita sebagai cahaya yang akan menuntun kita hingga akhirat kelak.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu membela beliau di dalam perjuangan agama Allah.

Dengan tetap mengharapkan ridha, barokah, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan proposal ini untuk memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu dari program Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penulisan proposal ini berkat atas limpahan rahmat, berkah dan ridha Allah SWT. Dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu terselesainya proposal ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH. Selaku Wali Dosen Studi.
2. Dr. Syukri, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Lalu Fahrizal Cahyadi, M.H. Selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan proposal ini lebih matang dan cepat selesai.
3. Dr. Syukri, M.Ag sebagai Ketua jurusan
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Semua dosen-dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semoga ilmu-ilmu yang diamalkannya merupakan ilmu yang akan bermanfaat dunia maupun akhirat.
6. Semua pihak yang tidak biasa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segalanya.

Mataram, 25 Desember 2022

Penulis,

Siti Hidayatul Aeni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	3
E. Telaah Pustaka	3
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PRAKTIK PEMBAYARAN TUNDA PADA JUAL BELI GABAH	23
A. Gambaran Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.....	23
B. Praktik Pembayaran Tunda Pada Jual Beli Gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri	28
C. Analisis Praktek Pembayaran Tunda Pada Transaksi Jual Beli Gabah.....	33

BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBAYARAN TUNDA PADA JUAL BELI GABAH.....	36
A.Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Pembayaran Tunda.....	36
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Tunda Pada Jual Beli Gabah.....	39
BAB IV PENUTUP.....	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



Perpustakaan UIN Mataram

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN TUNDA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH

Oleh:

Siti Hidayatul Aeni

Nim 190201031

ABSTRAK

Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung kerugian unsur penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Berkaitan dengan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana system pembayaran tunda pada transaksi jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri . Di dalam praktik jual beli yang terjadi pada masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini menerapkan jual beli dengan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek teknik pembayaran tunda pada jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembayaran tunda pada jual beli gabah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan objek penelitian, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan tehnik pengolahan yang digunakan adalah pemeriksaan data dan sistematika data, selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli gabah dilakukan dengan pembayaran tunda. Namun pelaksanaan pembayaran ini, pembeli melakukan penundaan pembayaran dan melanggar kesepakatan yang dilakukan di awal. Sedangkan dari segi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli gabah pihak penjual telah memenuhi syarat yaitu harga gabah sudah jelas dan waktu pembayarannya sudah jelas tetapi pihak pembeli melakukan penundaan pembayaran. penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul adalah sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan alasan dari pihak pengepul yang bisa diterima oleh pihak penjual, penundaan pembayaran dilakukan semata-mata untuk mengetahui harga berapa bersih total gabah yang sudah di ravaksi di pabrik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.¹

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli dalam Bahasa Arab disebut juga dengan *ba'i*. *ba'i* menurut istilah Syekh Al Qalyubi dalam Hasyiyahnya bahwa “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya.

Jual beli sudah lama di dalam Islam, hukumnya ada di Al-Quran dan hadits.

Adapun ayat Al-Quran yang membolehkan jual beli yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ada banyak cara untuk jual beli barang, salah satunya adalah jual beli hasil pertanian. Jual beli hasil pertanian juga berbeda-beda, ada hasil pertanian buah-buahan, hasil pertanian jagung, singkong, beras dan masih banyak lagi. Diantara produk pertanian, beras merupakan salah satu komoditas pertanian yang sering digunakan sebagai makanan pokok.

Jual beli yang diperbolehkan ada yang terjadi secara tunai, ada juga yang terjadi secara non tunai dan ada juga dengan cara ditunda dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam fiqih jual beli

¹ Yazin Afandi, *Fiqih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Agung pustaka, 2009), hlm. 53.

dengan pembayaran tidak langsung disebut dengan *Ba'iul Al-Ajal*. Jual beli tidak langsung hukumnya mubah. Para ulama merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 281. Dalam pembelian ini, penjual terlebih dahulu mengirimkan barang atau jasa dan pembeli memberikan uangnya nanti atau secara tidak langsung.

Salah satu bentuk amalan muamalah yang dilakukan di Desa Montong Are Kecamatan Kediri adalah praktik jual beli gabah yang sistem pembayarannya dengan cara ditunda. Pembayaran dengan cara ditunda adalah sistem pembayaran yang sepenuhnya atau sebagian ditunda karena alasan keuangan. Pelaksanaan jual beli gabah ini biasanya dengan cara tawar menawar antara petani dengan pengepul. Jika petani dan pengepul sudah sepakat dengan perjanjian yang dibuat, maka si pengepul akan membeli gabah pada petani kemudian si pengepul akan mengolahnya menjadi beras dan dijual ke pabrik salah satunya adalah ke pabrik Bulog.

Berdasarkan hasil wawancara awal ibu Elmiati (Petani), beliau melakukan transaksi dengan salah satu pembeli (dalam hal ini pengepul), dimana ibu Elmiati sebagai petani menjual langsung gabah yang ada di sawah kepada pengepul dengan janji akan dibayar dibelakang. gabah yang ada di sawah tersebut di olah menjadi beras oleh pengepul dan dijual langsung ke Bulog. Sebelum petani menjual gabah ke pengepul, petani dan pengepul melakukan perjanjian yaitu tawar menawar terlebih dahulu. Tetapi harga yang ditentukan oleh Bulog tersebut tidak diketahui langsung oleh petani melainkan melalui pengepul. Sehingga petani gabah tidak mengetahui harga yang sebenarnya yang diberikan oleh Bulog. Ibu Elmiati menjual gabahnya dengan harga Rp. 500.000,00/kwintal, tetapi pengepul yang bernama pak Asmuni hanya membayar Rp. 450.000,00/kwintal.

Berdasarkan hasil uraian di atas, pembahasan yang lebih jelas perlu dilakukan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang topik ini yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah.²

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembayaran tunda pada jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembayaran tunda dalam jual beli gabah antara petani dengan pengepul?

² Elmiati, *Wawancara*, Petani Beras Desa Montong Are Kecamatan Kediri, 30 Januari 2023.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan sistem pembayaran tunda pada transaksi jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.
- b. Menganalisis kajian Hukum Ekonomi Syariah terkait pembayaran tunda pada transaksi jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang jual beli serta ilmu keislaman terkait dengan permasalahan pembayaran tunda dalam transaksi jual beli gabah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai menambah wawasan kepada masyarakat bahwa supaya mempelajari betapa pentingnya dalam mengetahui sistem pembayaran dalam transaksi jual beli dengan cara yang baik dan benar. Dan hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan latar belakang tersebut, yaitu pembayaran tunda pada transaksi jual beli gabah. Maka dari itu peneliti akan mewawancarai para petani dan pengumpul atau orang-orang yang terkait.

2. Setting Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Desa Montong Are Kecamatan Kediri. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Montong Are Kecamatan Kediri karena masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani padi. Dan kebiasaannya melakukan jual beli gabah antara petani dan pengumpul dengan cara pembayaran tunda atau pembayaran di belakang.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya yang masih berkaitan atau memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Tujuannya untuk menghindari plagiarisme. Berikut adalah beberapa penelitian dengan kesamaan yang diteliti oleh para peneliti:

1. Shelia Yuliani, menulis skripsinya yang berjudul *Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam*.³

³ Shelia Yuliani, "Praktik Penundaan pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)", (*Skripsi*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2022).

Hasil penelitian Shelia Yuliani membahas praktik jual beli bunga melati ini memiliki 2 sistem pembayaran, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tempo. Penetapan harga pada pembayaran sistem tempo ini sama halnya dengan pembayaran dengan sistem tunai yaitu harga per 1 Kg adalah Rp 120.000. Namun dalam pelaksanaan pembayaran ini, pembeli melakukan penundaan pembayaran lebih dari batas waktu tempo dan melanggar kesepakatan dengan penjual dengan alasan pembeli memiliki kebutuhan mendesak. Jadi dapat dikemukakan bahwa praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal secara lisan oleh pihak penjual dan pembeli bahwa pembeli akan melunasi setelah pesanan bunga telah di serahkan oleh penjual. Sedangkan dari perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli bunga melati pihak penjual telah memenuhi rukun dan syarat yaitu harga bunga sudah jelas dan waktu pembayarannya sudah jelas sedangkan pihak pembeli melakukan penangguhan pembayaran karena pembeli memiliki kebutuhan mendesak. Maka, praktik jual beli yang disebutkan terakhir ini diperbolehkan sesuai dengan hukum Islam, karena pembeli benar-benar memiliki halangan untuk membayar padahal ia mampu. Penelitian Shelia Yuliani menggunakan metode penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan objek penelitian, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan teknik pengolahan yang digunakan adalah pemeriksaan data dan sistematika data.

Persamaan penelitian Shelia Yuliani dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan sistem pembayaran di tunda dalam jual beli dan adapun perbedaan penelitian Shelia Yuliani dengan penelitian ini adalah dilihat ditinjau dari segi mana. Penelitian ini ditinjau dari segi Analisis Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian Shelia Yuliani ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan dengan objek yang berbeda.

Adapun dalam penelitian ini mengemukakan hal baru yaitu penelitian ini dalam perjanjian awal antara petani dan pengepul tidak ada sengketa antara petani dan pengepul walaupun seringkali terjadi perbedaan harga dikarenakan petani dan pengepul saling kenal dan sudah terbiasa melakukan jual beli dengan system pembayaran tunda.

2. Agus Santoso menulis skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Bayaran*" di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun,⁴

Penelitian ini membahas tentang pembayaran tunda dengan jual beli telur bebek dengan tujuan pengepul ingin mengetahui harga beli telur yang

⁴ Agus Santoso, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Bayaran*". (Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2017),

dikota sehingga pengepul tidak ingin dirugikan. Berdasarkan pengamatan penulis terdapat kejanggalan dalam jual beli tersebut diantaranya dalam hal pembayaran yang ditanggguhkan penentuan atau penetapan harga serta dalam menerima kerugian yang semata-mata ditimpahkan kepada pihak peternak. Di dalam penelitian Agus Santoso ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara editing, organizing, dan penemuan hasil riset, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deduktif dengan teori⁵urf

Persamaan penelitian Agus Santoso dengan penelitian ini adalah sama sama dalam system pembayaran tidak sesuai dengan harga awal dan persamaannya juga sama sama menggunakan metode penelitian dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan perbedaan penelitian Agus Santoso dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu penelitian ini meneliti tentang pembayaran dalam jual beli gabah sedangkan penelitian Agus Santoso meneliti tentang jual beli tunda dalam jual beli telur bebek.

Adapun dalam penelitian ini mengemukakan hal baru seperti alasan pengepul membayar dibelakang hari karena gabah tersebut dibawa ke pabrik untuk dilakukan sutir ulang sehingga bisa tau berapa banyak biji hampa yang terdapat didalam gabah tersebut.

3. Muhammad Andre Akbar, menulis skripsinya yang berjudul *“Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tidak Langsung Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta.”*⁵

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, serta sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli, pembeli harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan penjual agar pembeli tersebut mempercayai pembeli. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta, menggunakan kriteria-kriteria yakni penjual menggunakan feelingnya dengan melihat reputasi dagang yang dimiliki pembeli, penjual melihat apakah pembeli tersebut bersungguh-sungguh dalam berdagang jika bersungguh-sungguh maka pembeli akan menjaga nama baiknya sendiri. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta adalah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran yang

⁵ Muhammad Andre Akbar, *“Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tidak Langsung Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta.”* (Skripsi, Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

dilakukan oleh pembeli, perputaran uangnya lambat, serta terdapat resiko bahwa pembeli tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap produk batik yang telah dibeli oleh pembeli tersebut. Penelitian Andre Akbar ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode pendekatan normatif

Persamaan penelitian Muhammad Andre Akbar dengan penelitian ini adalah sama sama beresiko dalam hal pembayaran. Dan perbedaan penelitian Muhammad Andre Akbar dengan penelitian ini adalah terdapat pada objek yang dipermasalahkan yaitu gabah dengan batik.

Dan didalam penelitian ini ditemukan hal baru yaitu dalam pembelian gabah antara petani dan pengepul digunakan nota atau catatan sebagai tanda bukti bahwa sudah terjadi jual beli gabah antara petani dan pengepul supaya tidak terjadi sengketa antara petani dan pengepul.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran untuk sesuatu. Berdasarkan konsepnya, istilahnya adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat tentang cara yang ditetapkan oleh syariat. Jual beli hukumnya halal atau boleh.

Didalam kitab *Kifayatul Ahyar* definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa adalah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”⁶

Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli yaitu: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”⁷

b. Dasar Dasar Jual Beli

Jual beli untuk saling membantu memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Hadist. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadist yang berhubungan dengan hal hal seperti jual beli. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّبَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فِيهَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶ Moh Rifa'i, Terj *Khulasah Kifayatul al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), hlm 183.

⁷ Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid 12 (Bandung, Al-Ma'rif, t.th), hlm 47.

Artinya :

“orang orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275).

c. Rukun Jual Beli dan Syarat Syarat Jual Beli

1) Rukun Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qobul* sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a) Akidain (penjual dan pembeli)
- b) Ada barang yang dibeli
- c) Sighat (lafadz *ijab* dan *qobul*)
- d) Ada nilai tukar pengganti barang⁸

2) Adapun syarat syarat jual beli diantaranya adalah:

- a) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qobul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qobul*. Berdasarkan ulama fiqih berpendapat syarat syarat dalam *ijab qobul* diantaranya: orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal sehat, *qobul* yang di dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu tempat.
- c) Syarat syarat barang yang diperdagangkan (*ma'qud ilaih*) meliputi, barang tersebut tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual menyatakan bahwa ia dapat memperoleh, mengoperasikan atau menyediakan barang tersebut.
- d) Barang sudah ada pemiliknya, dapat dialihkan pada saat pengakhiran kontrak atau pada saat pengakhiran perjanjian

⁸ Abdurrahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, hlm 70.

e) Syarat nilai tukar (harga barang), unsur dasar jual beli adalah nilai tukar, dan kebanyakan orang menggunakan uang. *al-sir* adalah modal barang dimana seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁹

d. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam :
 - a) Jual beli benda yang kelihatan.
 - b) Jual beli yang di sebutkan sifat sifat nydalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan).
 - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat.¹⁰
- 2) Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - a) Ba'I al-muqayadhah, adalah jual beli barang dengan barang, atau yang biasa disebut dengan barter. Misalnya menjual garam dengan sapi.
 - b) *Ba'I al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang orang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan dengan cara total, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c) Ba'I al-sharf, adalah menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, misalnya rupiah, dolar atau dengan alat alat pembayaran lainnya yang secara umum.
 - d) Ba'I as-salam, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan secara saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya terpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.¹¹

e. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.¹²

- 1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)
 - a) Jual beli orang gila
 - b) Jual beli anak kecil
 - c) Jual beli orang buta.

⁹ Abdurrahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 70-72.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm 75-76.

¹¹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm 141.

¹² Al-Juhaili, Op. Cit., juz IV, hlm. 500-515

- d) Jual beli terpaksa
 - e) Jual beli fudhul.
 - f) Jual beli orang yang terhalang.
 - g) Jual beli malja'
- 2) Terlarang Sebab Sighat
- a) Jual beli mut'ah.¹³
 - b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.
 - c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.
 - d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
 - e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul
 - f) Jual beli munjiz
- f. Penetapan Harga Dalam Islam

1) Pengertian Penetapan Harga Secara Umum

Penetapan harga adalah proses penentuan nilai yang diterima produsen sebagai imbalan atau barang dan jasa. Metode penetapan harga menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen menurut produsen dan pelanggan. Harga bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli untuk barang tersebut dibandingkan dengan nilai produk pesaing.

Setiap pengusaha memulai bisnis dengan motif dan tujuan menghasilkan keuntungan. Tujuan ini dapat dicapai melalui metode penetapan harga perusahaan. Saat menentukan biaya produk dan layanan, pertimbangan hal berikut yaitu:

- a) Identitas barang dan jasa
- b) Biaya barang dan jasa serupa di pasar
- c) Audiens sasaran untuk siapa barang dan jasa diproduksi
- d) Total biaya produksi (bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit, biaya persediaan, dll).
- e) Elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kakan, ekonomi

2) Pengertian Penetapan Harga Secara Islam

a) Penetapan Harga Ibnu Khaldun

mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.¹⁴

harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran bagi Ibnu Khaldun. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua

¹³ As-Suyuthi, *Al-Asbah.*, hlm. 89

¹⁴ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya naik. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.¹⁵

b) Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf

seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid bernama Abu Yuusf. Didalam kitabnya Al-Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.

3) Hal-Hal yang harus dipertimbangkan Dalam Menetapkan Harga

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga:

- a) Tentukan berapa banyak pendapatan yang ingin kita hasilkan dari produk tersebut. Besarnya pendapatan disini berarti perolehan pendapatan dimana uang dimaksudkan tidak hanya untuk menutup berbagai pengeluaran yang dikeluarkan, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk dalam mengembangkan usaha. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah tenaga penjual berfikir bahwa tingkat penjualannya hanya ditentukan oleh harga. Namun, besarnya penjualan sangat bergantung pada pilihan konsumen dan strategi penjualan yang tepat.
- b) Menentukan prioritas usaha Meningkatkan pasar melalui barang yang dihasilkan. Yaitu produk harusnya diketahui berkualitas, bukan hanya karena harga murah saja.
- c) Mempertimbangkan kemampuan konsumen. Dalam menentukan harga, penjual yang baik akan menggunakan berbagai alat dan faktor untuk mengukur kemampuan pembeli. Semakin tahu kondisi pembeli yang dituju, maka akan semakin tahu pula berapa harga

¹⁵ Muhammad, Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 361.

jual yang bisa dipatok. Melakukan survei berdasar demografis dan barang apa saja apa yang biasa di beli adalah jenis riset yang dapat membantu memberikan gambaran berapa harga yang mestinya ditentukan.

- d) Biaya Produksi. Banyaknya biaya produksi juga menjadi hal yang penting dalam penentuan harga yang tentu saja ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Contohnya, jika kita membuat barang dengan biaya keseluruhan Rp.10.000 dan keuntungan yang diharapkan Rp. 2000, maka barang tersebut dijual dengan harga Rp. 12.000. Perlu juga dicatat bahwa biaya sebuah barang tidak hanya yang nampak, tapi juga termasuk biaya overhead.
- e) Sesuai dengan target awal. Menetapkan target pendapatan juga merupakan bagian penting dalam menetapkan harga. Faktor yang menentukan harga produk diantaranya, biaya produksi, biaya pemasaran, dan promosi.
- f) Mengetahui harga kompetitor. Mengetahui harga kompetitor bisa jadi membantu kita dalam menentukan harga jual produk Misalnya, apakah produk kompetitor sebanding dengan produk kita. Jika iya, maka harga kompetitor tersebut kita jadikan patokan.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Disebutkan '*raba' rubuwwan ka'uluwwan wa robaan ya'ni zaada wa namaa*' yang berarti bertambah dan tumbuh berkembang itulah pengertian riba didalam bahasa arab. Inilah arti yang paling mashur. Kalimat *arba' ar rojuulu* berarti orang yang melibatkan diri kedalam perbuatan riba atau rente.¹⁶

Pengertian riba secara definisi dikemukakan secara berbeda oleh para ulama, walaupun satu sama lain saling berdekatan makna pemahamannya. Contoh didalam kitab *Al-Mubdi' fisyarh Al-Muqni* di sebutkan bahwa riba yaitu tambahan pada sesuatu tertentu. Dan para ulama mendefinisikan kata ini yaitu : "Riba ialah akad atau perjanjian tukar menukar secara khusus yang tidak diketahui kadar persamannya menurut ukuran pada saat terjadinya perjanjian tersebut, atau pada saat terjadinya perjanjian tersebut materi yang diperlukan ditunda penyerahannya, baik salah satu atau seluruhnya. "definisi yang pertama lebih sempit, sedangkan definisi yang kedua mencakup adanya dua jenis atau bentuk riba, yaitu *riba' alfadhlu* dan *riba' an-nasiiah*.¹⁷

Riba salah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, disebut dengan

¹⁶ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*. (Jalarta Timur: Al-Kautsar), hlm. 29.

¹⁷ *Ibid*. hlm 30.

istilah riba dan dalam bahasa inggrisnya adalah “*USURY*” sebuah praktek yang sudah merajalela dilakukan pada masa sekarang, masa jahiliyah. Dalam rangka memuaskan nafsu dan untuk memperoleh harta kekayaan banyak sebagian orang itu berkata: “Berdagang itu adalah bagaikan riba” dan mereka melihat tidak ada perbedaan antara keduanya, hanya yang pertama dibolehkan dalam islam sedangkan yang kedua sama sekali di haramkan. Ajaran Al-Quran yang melarang riba dan petunjuk Sunnah Nabi tentang hal yang sama.¹⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).

b. Dampak Riba

Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi didalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resersi.¹⁹

Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan uang. Sehingga

¹⁸ Rahman Abdur, *Muamalah (Syariah III)*. (Jakarta: Grafindo Persada), hlm. 49.

¹⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2011), hlm. 2

memengaruhi peredaranya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kertil serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan ditangan masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dan sikaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangan kepentingan mereka yang memengaruhi kedamaian dan harmoni didalam masyarakat. Lebih lagi karna bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, dan pengangguran terjadi.²⁰

c. Cara Menghindari Riba

Sebagai pengganti bunga bank, bank islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain²¹:

- 1) *Wadiah* atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.
- 2) *Mudarabah* adalah kerjasama pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*.
- 3) *Syirkah* (perseroan) adalah dimana pihak bank dan pihak pengusaha sama sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (*jom ventura*).
- 4) *Murabahan* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar pembelian yang pertama secara jujur.
- 5) *Qard hasan* (pinjaman yang baik atau *benevolen loan*), memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
- 6) Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, nisbahnya dalah 60% :40%, maka bagian depositan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank.

d. Jenis Jenis Riba

1) Riba Al-Fadhl

Riba Al-Fadhl adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh pada riba yang hakiki yaitu riba *an nasi'ah* yang sudah menyebar pada tradisi masarakat Arab.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 4.

²¹ Muhammad Syarif. *Sistim Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 71.

Rasululloh SAW bersabda “*setiap utang yang membawa manfaat adalah haram*”.²²

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadist tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk ke kelompok riba, yaitu:

- a) Emas,
- b) Perak
- c) Gandun
- d) Jagung
- e) Kurma
- f) garam

Hukum riba Al-Fadhl dalam dalil pengharamannya terdapat pada sabda Rasulullah SAW: “*Jangan lah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang meminta atau menambah sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama*”.

Arti hadist ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dari dua cara²³:

Pertama, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Namun ada hal yang perlu di perhatikan antara dua barang tersebut seperti perbedaan kualitas umpamanya.

Kedua, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada dua penangguhan sama sekali.

2) Riba Al-Yadd (Tangan)

Riba Al-Yadd adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.

3) Riba An-Nasi'ah

Riba An-Nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayarannya. Riba jenis inilah yang terkenal pada zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan

²² Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: AMZAH), Hlm. 264.

²³ Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Op.Cit*. hlm. 220

mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.

Hukum riba An-Nasi'ah telah ditetapkan berdasarkan nash yang pasti dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin. Adapun dalil Al-Qurannya adalah firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka, mereka kekal didalamnya; 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Q.S. Al-Baqarah 2:275-276).

e. Perbedaan antara Riba dan Jual Beli

Ada beberapa sebab mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba:

Pertama, dalam jual beli ada 'iwadh (ganti) sebagai bayaran dari 'iwadh yang lain, sedangkan dalam riba ada tambahan (bunga) dan tidak ada gantinya. Didalam jual beli bisa diketahui bahwa si pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya dengan pemanfaatan yang hakiki karena jika ia membeli gandum umpamanya, maka ia membeli barang tersebut untuk dimakan, membuat roti, atau dijual lagi, dan si pembeli dalam setiap keadaan ini bisa memanfaatkan barang yang ia beli semaksimal mungkin. Ditambah lagi bahwa harga adalah ganti terhadap barang yang dijual dengan penuh rasa ridho antara kedua belah pihak si penjual dan si pembeli kedua-duanya melakukan akad ini secara sukarela, ridho, dan tanpa paksaan. Sedangkan memberikan beberapa dirham atau yang senilai dan mengambilnya dengan beberapa kali ganda dalam waktu yang lain dan bunga yang di ambil sebagai tambahan dari modal tidak ada ganti atau padanannya berupa barang atau kerja itulah pengertian riba. Bunga diberikan tanpa rasa ridho, dan pilihan karena terpaksa dan terdesak keadaan.

Kedua, Allah telah mengharamkan riba dalam emas dan perak sebab keduanya ditetapkan sebagai alat ukur bagi menilai harga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Jika ini berubah dan barang berharga ini menjadi tujuan utama dengan cara penguasaan hal ini akan menyebabkan terjadinya penyedotan kekayaan dari tangan orang banyak yang mengumpulkannya dalam genggamannya orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebatas menguasai harta dengan harta, sehingga uang akan hanya berkembang di tempat-tempat penyimpanan dan bank-bank mereka dan dengan begitu para pekerja tidak akan berusaha secara maksimal sebab keuntungan hanya ada pada transaksi uang itu sendiri dan dengan begitu hancurlah orang-orang miskin.²⁴

d. Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Pembayaran Tunda

A. Pengertian Pembayaran Tunda

Pembayaran tunda adalah dimana penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.²⁵ Tetapi dalam pembayaran tunda waktunya tidak ditentukan karena tergantung pada proses penjualan barang tersebut.

Adapun pengertian hutang adalah tanggungan wajib yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari suatu transaksi. Antara hutang dan pembayaran ditunda sedikit kemiripan dalam pengertiannya tetapi tempat perbedaannya adalah akadnya.

Dari sudut pandang hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena dalam praktiknya jual beli dengan pembayaran terlambat tidak sesuai dengan hadist dan tidak sesuai dengan ketentuan akad asli dimana pembayaran mingguan sebesar 7% tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan persetujuan 10%.

Adapun dasar hukum jual beli dengan pembayaran tidak tunai ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282).²⁶

Dalam jual beli dengan pembayaran ditunda tersebut termasuk Bai' Bithaman Ajil. Dalam hal pembayaran ditunda, pada waktu pembayaran

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*. (Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 37.

²⁶ QS Al-Baqarah: 282

yang dilakukan oleh pembeli seharusnya tidak perlu menambahi harga. Penambahan harga tidak wajib diberikan oleh pihak pembeli ke penjual karena dalam kesepakatan tidak dicantumkan.²⁷

Jika ditinjau menggunakan hukum perdata melanggar pasal 1457 yaitu jual beli dengan suatu persetujuan menyerahkan harga yang dijanjikan, pasal 1458 yaitu jual beli dianggap terjadi kedua belah pihak, yang mana orang orang mencapai kesepakatan tentang barang beserta harga, dan pasal 1320 yaitu persetujuan sah apabila terjadi kesepakatan, kecakapan, objek dan suatu yang tidak dilarang.²⁸

B. Penyebab Pembayaran Tunda

- 1) Harga melambung sangat tinggi secara signifikan
- 2) Faktor alam
- 3) Musibah tidak terduga di luar faktor alam

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dilihat dari karakteristik dan masalah dalam penelitian ini yaitu hendak membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Ditunda Dalam Jual Beli Beras di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan peneliti ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah menurut pendekatan dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individu maupun kelompok.²⁹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data yang berinteraksi langsung dengan informan. Untuk mendapatkan data yang ebnar dan akurat, peneliti melakukan hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan observasi mendalam terkait tujuan penelitian khususnya yang berkaitan dengan focus penelitian.
- b. Melakukan wawancara dengan pihak pihak terkait antara lain: Seorang pengepul beras, dan juga seorang petani beras yang bersangkutan.

²⁷ Repo.uinsatu.ac.id/10145

²⁸ KUHP pasal 1457, 1459, 1320.

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

- c. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan informasi, khususnya informasi tentang pembayaran tunda yang terlibat dalam jual beli beras.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Data primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat. Informasi ini diperoleh dari orang atau orang-orang dari sumber pertama misalnya melalui wawancara. Informasi yang peneliti peroleh adalah hasil wawancara dan observasi langsung oleh Petani beras yang bersangkutan dan juga seorang pengepul beras yang berada di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.
- b. Data sekunder, adalah data yang didapat dari Al-Quran, Hadist, buku-buku Fiqih, Peraturan Perundang-Undangan, sebagai data pendukung untuk peneliti.

4. Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian disebut metode observasi³⁰. Metode ini dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan mengecek data yang telah peneliti peroleh.

Dalam pengkajian ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung kepada masyarakat khususnya yang melakukan jual beli beras tersebut. Selain itu peneliti juga akan melakukan percakapan yang tidak formal serta tidak direncanakan. Tetapi percakapan dan pembicaraan tersebut dapat diambil sebagai sumber data untuk mendukung penelitian yang sedang diteliti. Dengan adanya pengamatan secara terlibat ini, peneliti diharapkan dapat memahami, mempelajari, menjelaskan, dan menganalisis apa yang mereka kerjakan.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan, selain mendapatkan data secara langsung kelebihan wawancara adalah peneliti bisa melakukan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait sehingga data yang didapatkan terjamin keasliannya dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.³¹

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan yang sudah terkonsep sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan menjadikan wawancara lebih efektif. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pelaku yaitu beberapa petani

³⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 134.

³¹ Nasution S. *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: PT Tarsito, 2003), hlm. 69.

padi yang bersangkutan dan pengepul beras yang ada di Desa Montong Are Kecamatan Kediri .

c..Dokumentasi

Tekhnik pengumpulan data ini merupakan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan data tertulis dan tidak tertulis untuk memperoleh data objek penelitian, meliputi foto yang memperjelas penelitian tersebut serta buku buku yang dibutuhkan.³² Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, yang digunakan sebagai pelengkap data penelitian.

Tekhnik dokumentasi ini tentunya sangat penting dalam proses pengumpulan data penelitian. Terutama dengan objek penelitian yang sudah terjadi atau kejadian yang sudah berlalu. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa gambar yang berkaitan serta dokumentasi dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penelitian.

5. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data telah dilaksanakan, selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah dengan tekhnik analisa isi. Tekhnik yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan dilokasi penelitian secara alami. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian induktif. Dalam penelitian kualitatif analisa data dilakukan dengan tahap analisis data ketika sedang dilokasi peneltian.

Analisa ketika peneliti dilokasi penelitian, untuk memperoleh data atau informasi yang valid dan sebanyak banyaknya, peneliti memfokuskan penelitian dilapangan secara lebih tajam pada aspek aspek yang menarik dengan pertanyaan pertanyaan yang dikembangkan sesuai alur pembahasan penelitian. Hasil pengamatan tersebut selanjutnya akan dianalisa dan dikontekskan dengan pertanyaan pertanyaan tersebut.

Analisa data ini dilakukan ketika proses pengumpulan data dilapangan telah selesai menggunakan analisa model intraktif. Proses analisa ini harus dilakukan untuk melanjutkan pengolahan data yang sudah dilakukan sebelumnya dilapangan. Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenih untuk diteliti.³³

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 372.

³³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 64.

Reduksi data adalah proses berfikir sensitive dengan kedalaman wawasan serta memerlukan kefokuskan dan kecerdasan berfikir. Data yang diperoleh dilapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapid an sistematis setiap proses pengumpulan data telah selesai dilaksanakan.³⁴ Setelah peneliti selesai mengumpulkan data dan meninggalkan lokasi penelitian, peneliti secara langsung akan mengetik atau ditulis langsung diatas kertas dengan catatan data yang dikumpulkan akurat dan dirangkum secara rinci serta mengambil data data yang penting saja. Hal itu dilakukan karena data yang ditemukan dilokasi cukup banyak sehingga perlu untuk di saring menjadi lebih terarah.

b. *Display* (Penyajian) Data

Display dalam konteks penelitian merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.³⁵ Agar data lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami, setelah reduksi data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data berbentuk uraian. Untuk memperkuat data sekunder dalam penelitian, peneliti harus bisa memahami serta mendeskripsikan hal hal yang terjadi dil okasi penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penting dalam suatu pengumpulan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk mencari arti yang menyeluruh dari data data yang diperoleh selama penelitian dilapangan maka perlu dilakukan penarikan kesimpulan. Selain itu, dari kesimpulan yang diambil masih membutuhkan adanya *verifikasi* ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat untuk kepentingan terbangunnya "*kesepakatan intersubjektif*", dan dari hasil tersebut dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid atau *reliable*.³⁶ Untuk bisa memaparkan dan menguraikan data data yang telah dikumpulkan, peneliti memilih metode ini agar nantinya data itu bisa disusun secara sistematis dan dianalisis lalu kemudian diambil kesimpulannya.

6. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan kelengkapan yang tidak dapat di isahkan dalam peroses penelitian kualitatif. Keabsahan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kepercayaan proses penelitian. Beberapa langkah penelitian dalam menguji keabsahan data adalah sebagai bertikut:

a. Observasi

³⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 62.

³⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 112.

³⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 152.

Langkah ini dilaksanakan dengan melakukan observasi secara terus menerus terhadap subyek penelitian. Sehingga peneliti bisa lebih memahami apa yang terjadi di lapangan secara langsung untuk mendapatkan aspek-aspek yang penting sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai sumber data.³⁷

7. Menambah waktu peneliti

Penambahan waktu peneliti ini maksudnya yaitu penambahan waktu saat meneliti kelapangan. Kurang efektif suatu penelitian jika hanya dilakukan sehari, meskipun dalam sehari tersebut peneliti dapat mengumpulkan data yang banyak tapi peneliti tetap harus menambah waktu untuk penelitian. Selain untuk menambah keakuratan data, menambah waktu peneliti juga bertujuan untuk membentuk keakraban dengan informasi sehingga dalam proses pembahasan tidak ada kecanggungan untuk memperoleh data yang detail dan maksimal.

8. Diskusi dengan tema sejawat

Diskusi ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa pihak yang dilibatkan untuk diskusi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti tokoh masyarakat/agama atau pihak yang dianggap kompeten dalam pembahasan tentang penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti memaparkan sistem yang penulis buat. Sistem ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri dari empat BAB yang berhubungan satu sama lain. Sebelum masuk ke BAB I awalnya akan didahului dengan halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I atau BAB pendahuluan, pada BAB pertama ini, berisi bagian bagian yang penting dalam penelitian. Karena menjadi awalan, BAB I menjelaskan masalah yang akan menjadi bahan penelitian, rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan dan manfaat dari penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang ada kaitannya dengan


³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (CV Pustaka Setia Bandung, 2008), hlm. 198.

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II, dalam BAB ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tidak Langsung Dalam Jual Beli Beras di Desa Montong Are Kecamatan Kediri. Adapun dalam BAB ini berisi tentang pemaparan data yang ditemukan dilapangan, bagaimana gambaran secara umum tentang pembahasan penelitian dilokasi yang diteliti.

BAB III, dalam BAB ini berisikan pembahasan dan analisis terhadap data data yang sudah ditemukan dan dijelaskan pada BAB II. Pembahasan dan analisis dalam BAB ini akan ipaparkan secara merinci menggunakan teori teori yang ada pada bagian kerangka teori di BAB I yang menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian Pembayaran Tidak Langsung Dalam Jual Beli Beras antara Petani dan Pengepul di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.

BAB IV, atau BAB penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan serta jawaban atas pertanyaan yang ada pada BAB I atau BAB pendahuluan. Adapun saran berisi tentang harapan dari peneliti kepada pihak pihak yang terlibat atau yang memiliki kemampuan terkait dengan penelitian, demi memperbaiki serta menyempurnakan penelitian selanjutnya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PRAKTEK PEMBAYARAN TUNDA PADA JUAL BELI GABAH ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUL DI DESA MONTONG ARE KECAMATAN KEDIRI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Desa Montong Are Kediri

Montong Are adalah desa yang berada di kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nama Desa Montong Are diambil dari salah satu nama Dusun ketika masih bergabung dengan Desa Kediri yang merupakan Dusun terujung/paling timur diwilayah Desa Montong Are dan merupakan pintu masuk pedagang pedagang.

Desa Montong Are merupakan desa yang paling luas diantara desa yang ada di kecamatan Kediri. Hampir semua penduduknya berprofesi jadi petani, Desa Montong Are juga mungkin satu satunya desa yang ada di Lobar yang memiliki PDAM desa dan sudah berjalan sekian lama.

Walaupun sekarang kita lihat perkembangannya sudah sangat pesat, karena dulu di sebelah utara desa montong are merupakan persawahan dan mudah-mudahan ini menandakan perkembangan ekonomi masyarakat luarbiasa pesatnya. Walaupun bukan hanya di desa montong are saja yang punya PDAM desa karena di Narmada juga ada, tapi mungkin di narmada tidak terlalu sulit untuk memiliki PDAM desa dikarenakan di wilayah Kecamatan Narmada memiliki sumber air yang berlimpah, tetapi untuk desa montong are sendiri merupakan sebuah terobosan membanggakan yang di lakukan oleh kepala desa dan mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, karena kedepannya masalah air bersih akan semakin sulit, padahal kita sama-sama tahu bahwa air merupakan salah satu kebutuhan kita yang mendasar.

2. Keadaan geografis

a. Letak Wilayah

Secara geografis Desa Montong Are Kediri memiliki batas batas wilayah yaitu:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Labuapi
- 2) sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kuripan
- 3) sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Gerung
- 4) sebelah timur berbatasan dengan Kuripan dan Kabupaten Lombok Tengah.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Kediri merupakan daerah perkotaan dan dipenuhi oleh pondok pesantren sehingga dijuluki sebagai kota santri. Luas wilayah kecamatan Kediri yaitu 21,64 Km², dipilah menjadi pemukiman 525, 46 Ha, tanah sawah

1.398,52 Ha, tanah tegalan/tanah kering 215 Ha, dan tanah lain lainnya 25,02 Ha. Dengan mewilayahi 10 Desa, dengan 74 Dusun, (Data BPS tahun 2015).³⁸

c. Orbitrasi

Orbitrasi/jarak dari desa ke kecamatan.

- 1) Jarak dari desa Jagaraga Indah ke kecamatan 2 Km
- 2) Jarak dari desa Montong Are ke kecamatan 2 Km
- 3) Jarak dari desa Kediri ke kecamatan 0 Km
- 4) Jarak dari desa Gelogor ke kecamatan 2 Km
- 5) Jarak dari desa Rumak ke kecamatan 3 Km
- 6) Jarak dari desa Banyumulek ke kecamatan 5 Km
- 7) Jarak dari desa Ombe Baru ke kecamatan 3 Km
- 8) Jarak dari desa Dasan Baru ke kecamatan Km
- 9) Jarak dari desa Kediri Selatan ke kecamatan 1 Km
- 10) Jarak dari desa Lelede ke kecamatan 4 Km

d. Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar Desa Montong Are tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Kediri dan bahkan Desa Montong Are secara umum dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperature/suhu udara pada tahun 2019 rata-rata berkisar antara 21,22 c sampai 3,46 c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 32,10 c serta suhu minimum 20,70 c terjadi pada bulan Juni.

Kelembaban udara berkisar antara 81,58%, kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Maret dan November sebesar 86,00%, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September dan Agustus sebesar 77,00%. Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2019 rata-rata 68,67%, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Juli sebesar 86,00% dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan Februari, November dan Desember sebesar 49,00%. Kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama tahun 2019 sebesar 207/8 knot, kecepatan maksimum terjadi pada bulan Februari yaitu 270/10 knot, sedangkan kecepatan minimum terjadi pada bulan Mei sebesar 135/8 knot. Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1.001,60 mbs – 1.006,60 mbs. Sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2019 sebesar 144,29 mm dengan curah hujan terendah bulan Juli sebesar 0,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan November sebesar 448,90 mm.³⁹

3. Keadaan Demografi

³⁸ Dokumen Profil Desa Montong Are Kediri

³⁹ RPJMDES-Desa Montong Are 2019-2025

Komposisi berdasarkan pemutakhiran data penduduk pada BPS tahun 2023 jumlah penduduk Desa Montong Are sebagai berikut

Tabel 1.1 Tabel data penduduk Desa Montong Are⁴⁰

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
1.	Montong Are Barat	183	157	340
2.	Montong Are Timur	258	277	535
3.	Montong Are Saru	219	191	410
4.	Samah Ngiring	459	439	898
5.	Kebon Baru	239	237	476
6.	Terajon	365	232	597
7.	Nyiur Gading	239	237	476
8.	Gelegot	144	155	299
9.	Penandah	243	304	547
10.	Sama Jaya	295	280	575
11.	Montong Are Tengah	307	300	607
12.	Telabah Geres	104	121	225

4. Keadaan social

a. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Desa Montong Are meliputi:

- 1) Sumber daya alam non hayati yaitu: air, lahan dan udara
- 2) Sumber daya alam hayati yaitu: perkebunan, flora dan fauna.

Sumber daya air di Desa Montong Are terdiri dari air, tanah dan udara. Dimana air tersedia sepanjang tahun, kemudian tanah yang subur dan kualitas udara yang bersih karena sangat dekat dengan kawasan hutan sehingga sehingga secara umum sumber daya alam yang ada di Desa Montong Are sangat cocok untuk pengembangan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Sumber Daya Manusia

⁴⁰ Data BPS tahun 2023

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan sudah menunjukkan peningkatan, ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat usia produktif yang rata-rata mengenyam pendidikan hingga SMA/Sederajat dan angka buta aksara sudah mulai menurun karena sudah dilaksanakan beberapa program dari tahun-tahun sebelumnya seperti keaksaraan fungsional dan program penyetaraan paket A pada tahun 2018. Untuk lebih akuratnya kondisi potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Montong Are.

c. Seni dan Budaya

Kesenian dan kebudayaan di Desa Montong Are cukup memberi peran penting dalam mempertahankan adat istiadat dan memperkenalkan Desa Montong Are pada kalangan luas. Hal ini terlihat dengan banyaknya kelompok seni tradisional maupun modern, serta pelaksanaan kegiatan adat istiadat masih dipegang teguh dalam kegiatan sehari-hari. Desa Montong Are terkenal dengan budaya nyongkolan dengan menggunakan gendang belek yang bahkan sudah sampai terkenal di mana-mana.

5. Keadaan Ekonomi

Jika diperhatikan tingkat perkembangan desa maka Desa Montong Are adalah salah satu desa swakarsa, dan bila melihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat, mata pencaharian penduduk sudah mulai bergeser dari sector primer ke industry, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sector sekunder mulai berkembang.

Tabel 1.2 Tabel SDM dan jenis pekerjaan Masyarakat Desa Montong Are

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	2.078
2.	Tukang Kayu	10
3.	Tukang Las	4
4.	Tukang Listrik	2
5.	Tukang Sumur	1
6.	Tukang Jahit	10
7.	Tukang Cukur	1
8.	Tukang Rias	1
9.	Penambang	2
10.	Dukun Tradisional	2

11.	Pedagang Barang Kelontong	60
12.	Pemuka Agama	13
13.	Pelajar	1.476
14.	Buruh Harian Lepas	44
15.	Ibu Rumah Tangga	147
16.	Tukang Batu	30
17.	Sopir	20
18.	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	10
19.	Pegawai Negeri Sipil	44
20.	Pedagang Keliling	49
21.	Karyawan Perusahaan Swasta	27
22.	Guru Swasta	17
23.	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	30
24.	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	5
25.	TNI	1
26.	Polri	2
27.	Satpam/Security	4
28.	Perangkat Desa	9
29.	Petani	716
30.	Peternak	166
31.	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	2
32.	Bidan swasta	1
33.	Belum bekerja	153

Pembangunan ekonomi sector pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Desa Montong Are sebagian besar penduduknya bekerja di sector pertanian, sehingga peningkatan pembangunan di sector ini akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Montong Are Kediri, petani di wilayah ini memulai penyemaian benih pada awal musim selanjutnya penanaman pada musim penghujan datang, lahan yang digunakan oleh petani adalah daerah yang dialiri anak sungai jangkok, karena hal ini sangat cocok digunakan untuk menanam tumbuhan yang sangat memerlukan air dan kelembaban udara ini atau sama halnya dengan petani padi lain yang ada di Indonesia.⁴¹

Tabel 1.3 Tabel Daftar Penggilingan Gabah yang ada di Desa Montong Are

No.	Tempat Penggilingan	Pemilik
1.	Montong Are	H. Mawardi
2.	Telabah Geres	Jihada
3.	Dusun Gelegot	H. Subandi
4.	Penandah	H. Taah
5.	Nyiur Gading	Dewe

B. Praktik Pembayaran Tunda pada Jual Beli Gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas lahan yang cukup luas dengan kebanyakan ditanami padi, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. dilihat dari banyaknya berbagai macam jual beli di desa tersebut seperti jual beli jagung, kedelai, cabai dan lainnya, peneliti lebih berfokus kepada jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri dengan system pembayaran tunda.

Jual beli ditunda adalah sistem jual beli dimana penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.⁴² Jual beli tunda basisnya adalah penundaan pembayaran pada transaksi jual beli. Pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga.

Jual beli yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri adalah dengan cara petani memanen padi dan masih dalam bentuk gabah sudah di beli oleh pengepul. Ada beberapa orang yang terkenal sebagai pembeli sekaligus

⁴¹ Profil SKPD Kecamatan Kediri tahun 2017

⁴² Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 37

yang mempunyai usaha seperti ibu Elmiati, bapak Asmuni, bapak Johan, bapak Jihada dan bapak Fahrurrozi.

Pewawancara menanyakan kepada bapak Saeful sekaligus petani yang berusia 32 tahun bagaimana praktek jual beli gabah di Desa Montong Are ini. Bapak Saeful mengatakan dalam wawancaranya:

“Praktek jual beli yang ada di Desa Montong Are ini yaitu pembayaran dengan cara ditunda dek, saya sering menjual gabah saya tersebut kepada seorang pengepul yang bernama pak Asmuni. Dikarenakan pak Asmuni atau yang membeli gabah saya itu membawa gabah tersebut ke bulog atau pabrik beras lainnya dan dilakukan revaksi me atau sutir ulang disana, nah baru bisa ditentukan berapa banyak biji hampa di gabah saya tersebut. Oleh sebab itu pengepul membayar gabah saya tersebut di belakang hari. Tetapi sering sekali jual beli tersebut merugikan petani bukan pengepul, kenapa? Karena jumlah yang dibayar oleh pengepul jauh berbeda dengan harga awal ketika gabah saya tersebut di tawar. Tetapi karena saya sebagai petani tidak mau ribet makanya saya jual ke pak Asmuni dek begitu, kemaren saya menjual gabah saya kepada pak asmuni dengan harga Rp. 500.000/kwintal dan total berat gabah yang saya panen kemaren itu 2 ton. Selang waktu seminggu kalau saya tidak salah pak Asmuni datang ke rumah membayar gabah saya dengan harga totalnya Rp. 8.500.000. saya menanyakan kepada pak Asmuni kenapa uang yang dikasi saya kurang di karenakan katanya gabah saya terdapat banyak sekali biji hampa begitu dek.”⁴³

Tidak jauh berbeda dengan pak Jaeni yang berusia 39 tahun selaku salah satu petani yang menyampaikan hal yang hamper sama dengan pak Haekal.

“Saya sudah 6 kali memanen padi dan melakukan jual beli dengan cara pembayaran ditunda. Terakhir saya menjual padi pada tahun 2022 di seorang pengepul yang bernama pak Rozi. Memang saya sudah sering menjual padi saya di pak Rozi. Jadi begini ketika saya sedang memanen padi saya tersebut, pak Rozi menemui saya di sawah dengan maksud membeli gabah saya tersebut. Karena saya sudah sering melakukan transaksi jual beli bersama pak Rozi ya saya langsung saja menanyakan berapa harga gabah. Waktu itu pak Rozi membeli gabah saya dengan harga Rp. 450.000/kwintal. Ya karena saya tidak mau ribet saya langsung jual saja mba, tapi seperti biasanya ketika waktu pembayaran pak Rozi suka memberikan saya bayarnya tidak sesuai dengan harga awal mba, tetapi karena pak Rozi memberikan alasan karna gabah saya itu banyak biji hampa atau banyak ayng rusak makanya harga nya di kurangi dengan harga awal. Ya kalau dipikir piker sih mbak jual beli ini cenderung merugikan kami sebagai petani gitu mba, tapi karena alasan pak Rozi masuk akal ya saya tidak mikir macem macem mba gitu”⁴⁴

⁴³ Bpk Saeful (penjual), Wawancara, Desa Montong Are yang dilakukan pada 12 Juli 2023

⁴⁴ Bpk. Jaeni (petani), Wawancara, Desa Montong Are, yang dilakukan pada 21 Juli 2023

Begitu pun dengan pengepul yang bernama pak Sahid yang berusia 40 tahun yang menyampaikan dalam wawancaranya:

“Jual beli di Desa Montong Are ini menggunakan system pembayaran ditunda dek, dikarenakan kami sebagai pengepul beralasan tidak langsung membayar gabah tersebut dikarenakan kami harus membawanya ke pabrik dulu untuk menyutir ulang, karena sering terjadi gabah tersebut banyak terdapat biji hampa dan kerusakan lainnya, memang ketika saya tawar menawar kepada petani saya menentukan harga terlebih dahulu, dan saya sering membeli gabah dengan harga Rp. 450.000/kwintal. Kalau memang di pabrik gabah yang saya beli itu tidak terjadi kerusakan ya saya akan membayar sesuai dengan harga yang saya tawar sebelumnya, tetapi karena gabah itu sering terjadi kerusakan maka saya mengurangi harga sebelumnya, ya saya sebagai pengepul agar saya dan petani sama sama enak saya membawakan biji hampa yang erdapat di gabah tersebut sebaga bukti biar saya tidak dianggap mengada ngada gitu dek, itulah alasan kami kenapa membayar tidak sesuai dengan harga awal dek”⁴⁵

Wawancara selanjutnya dengan seorang pengepul yang bernama pak Rozi yang sayaberusia 38 tahun, yang wawancaranya hampir sama:

“Saya dari tahun 2015 sudah memulai usaha sebagai pengepul. Selama saya sebagai pengepul saya membeli gabah petani tetapi tidak dibayar langsung melainkan saya membayar DP dulu karena saya tidak tahu apakah gabah tersebut benar benar bersih dan tidak ada kerusakan atau bahkan terdapat biji hampa atau kerusakan gitu dek, saya tidak berani membayar full dek, Karena gabah tersebut belum diperiksa, tetapi kalau memang gabah yang saya beli itu bersih saya akan membayar sesuai dengan kesepakatan awal, dan setelah saya membayar full saya minta uang di petani sebagai upah buruh”⁴⁶

Wawancara selanjutnya dengan seorang petani yang bernama pak Tirmizi yang berusia 26 tahun, yang wawancaranya sebagai berikut:

“Saya sudah sering menjual gabah saya kepada pak Mat, terakhir saya menjual gabah kemaren pada tahun 2022, mekanisme penjualan gabah saya itu dengan cara pembayaran ditunda dek, karena seperti biasa pak Mat melakukan sutir ulang di pabrik lalu setelah itu membayar gabah saya tersebut. Tetapi seperti biasanya memang sering terjadi pak Mat memberikan saya harga lebih murah dari perjanjian awal, seperti kemaren saya memanen gabah sebanyak 1 ton dan pak Mat menawar dengan harga Rp. 450.000/kwintal. Seharusnya pak Mat memberikan saya uang Rp. 9.000.000, tetapi pak Mat hanya memberikan saya uang Rp. 8.000.000, ya karena saya sudah biasa dan mengenal pak Mat sudah lama saya tidak banyak bicara dek, karena pak Mat sudah menjelaskan banyak nya biji hampa yang terdapat di gabah saya tersebut begitu.”⁴⁷

⁴⁵ Bpk. Sahid (pengepul), *Wawancara*, Desa Montong Are, yang dilakukan pada 19 Agustus 2023.

⁴⁶ Bpk. Rozi (pengepul), *Wawancara*, Desa Montong Are, yang dilakukan pada 20 Agustus 2023.

⁴⁷ Bpk Mat(penjual), *Wawancara*, Desa Montong Are yang dilakukan pada 20 Juli 2023

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa akad dalam transaksi jual beli ini adalah disandarkan pada pembayaran tidak langsung atau ditunda. Ketika kesepakatan sudah terjadi antara penjual dan pembeli, segala resiko ditanggung dan menjadi tanggung jawab penjual gabah. Mulai dari merawat dan menjaga gabah agar tidak terserang hama. Pembeli tidak menanggung segala resiko yang ada dalam gabah tersebut.

Peneliti mengambil topic masalah ini karena peneliti melihat ada transaksi jual beli yang kurang tepat, dimana harga kesepakatan awal jauh berbeda dengan pembayaran akhir dan hal itu dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

1. Sekilas Tentang Praktik Jual Beli Gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri

Jual beli dengan pembayaran tunda yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri. Para petani gabah menjual hasil gabahnya kepada salah satu pengepul yang ada di Desa Montong Are. Dari hasil jual beli ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan untuk bercocok tanam lagi dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarga petani.⁴⁸

Hal ini tentu bisa dikatakan merugikan salah satu pihak, dimana hasil kesepakatan awal berbeda dengan kesepakatan akhir ketika pengepul membayar gabah tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga awal.

Jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montong Are sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli meskipun dilakukan dengan penundaan pembayaran didalamnya, dan sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat Desa Montong Are.

2. Akad kerjasama Antara petani dan Pengepul gabah di Desa Montong Are

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara petani dengan pengepul adalah akad jual beli. Dalam transaksi jual beli antara petani dengan pengepul di Desa Montong Are Kecamatan Kediri menggunakan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pihak petani / penjual menjual hasil gabahnya kepada pengepul.
- b. Setelah itu pihak pengepul menerima gabah dari petani yang kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke pabrik . Dalam hal ini terjadi kesepakatan mengenai pembayaran yang dilakukan dikemudian hari dengan harga yang sudah ditentukan.⁴⁹

Adapun bentuk akad yang digunakan didalam jual beli antara petani dengan pengepul adalah akad jual beli. Dalam akad jual beli ini pihak penjual dan pembeli sama-sama mengetahui tentang jual beli yang dilakukan. Meskipun didalam prakteknya pihak penjual / petani terkadang merasa dirugikan dengan adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengepul.

⁴⁸ Bpk. Jaeni, wawancara, 27 Agustus 2023

⁴⁹ Bpk. Asmuni, wawancara, 28 Agustus 2023

Ketika penjual / petani tidak bisa menunggu lama untuk menerima uang hasil dari pembelian gabah mereka, mereka terpaksa menghutang kepada sesama petani terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan tanamannya. Hal ini sudah biasa dilakukan antara sesama peternak untuk saling mencukupi kebutuhan peternak yang lain.

3. Gambaran Umum Tentang Jual Beli gabah dengan Pembayaran Tunda

Jual beli gabah di Desa Montong Are adalah jual beli dengan sistem penundaan pembayaran, transaksi jual beli antara petani dengan seorang pengepul dimana hasil gabah dari petani dijual kepada salah satu pengepul yang ada di Desa Montong Are, akan tetapi dalam pembayaran yang dilakukan oleh pengepul tersebut dilakukan dikemudian hari, dengan kata lain dengan cara penundaan pembayaran dengan tenggang waktu satu minggu kurang lebih.

Hal ini tentu bisa dikatakan merugikan salah satu pihak, dimana hasil penjualan gabah yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanaman lainnya belum bisa digunakan lantaran pihak pembeli belum memberikan uang kepada pihak penjual / petani.

Jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montong Are umumnya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli meskipun dilakukan dengan penundaan pembayaran didalamnya, dan sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat Desa Montong Are.

4. Penetapan Harga dalam Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Tunda

Definisi harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual dan ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang jual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.

Didalam praktek jual beli gabah dengan penundaan pembayaran di Desa Montong Are Kecamatan Kediri, sistem pembayaran dilakukan selang beberapa hari setelah praktek jual beli dilakukan. Pembayaran ini dilakukan dengan alasan untuk melakukan ravaksi atau sutir ulang di pabrik agar pengepul mengetahui berapa kotor dan bersih dari gabah tersebut. “penetapan harga yang saya lakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui kotor dan bersih gabah yang saya beli oleh sebab itu saya tidak ingin melakukan pembayaran sebelum mengetahui kotor dan bersih gabah tersebut”.⁵⁰

Didalam jual beli gabah yang dilakukan antara petani dengan pengepul maka harga yang ditetapkan belum dikaetahui dengan jelas apakah harga itu bagus / tinggi atau justru sebaliknya, sehingga keuntungan jual beli yang diperoleh oleh petani sangat tergantung pada hasil ravaksi gabahnya tersebut. “hal ini kami lakukan unntuk terlebih dahulu melakukan ravaksi atau sutir ulang sehingga harga yang kami terapkan benar-benar sesuai dengan bersih total gabah tersebut”.

⁵⁰ Bpk. Rozi, wawancara, 29 Agustus 2023

Didalam praktik jual beli gabah yang ada di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini, penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak pengepul. petani menyetujui harga-harga yang sudah pengepul tetapkan. Meskipun dikatakan jual beli, akan tetapi dari pihak pembeli tidak langsung memberikan imbalan berupa hasil penjualan dari pihak penjual.

Meskipun dalam hal ini pembayaran belum dilakukan pada saat transaksi akan tetapi ketika seorang penjual (petani) meninggalkan tempat pengepul, petani tersebut diberi nota atau catatan DP yang diberikan oleh pengepul sebagai bukti penjualan yang telah dilakukan sehingga siapa saja yang belum dibayarkan akan diketahui dengan jelas, meskipun harga yang akan dibayarkan belum diketahui. Hal ini pengepul lakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para petani yang ada di Desa Montong Are.

Sebagaimana penuturan dari bapak Rozi selaku pengepul beliau menjelaskan bahwasannya ketika seseorang petani menjual gabah kepada pengepul mereka diberikan nota sebagai tanda pembelian meskipun harga belum bisa ditetapkan. “ didalam proses jual beli yang kami lakukan meskipun pembayaran kami lakukan dengan penundaan pembayaran akan tetapi petani kami beri nota agar mudah mengetahui siapa saja yang menjual gabahnya kepada kami”.

C. Analisis Praktek Pembayaran Tunda Pada Transaksi Jual Beli Gabah.

Jual beli yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri adalah dengan cara petani memanen padi dan masih dalam bentuk gabah sudah di beli oleh pengepul. Ada beberapa orang yang terkenal sebagai pembeli sekaligus yang mempunyai usaha seperti ibu Elmiasi, bapak Asmuni, bapak Johan, bapak Jihada dan bapak Fahrurrozi.

Sekilas Tentang Praktik Jual Beli Gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri adalah jual beli dengan pembayaran tunda yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri. Para petani gabah menjual hasil gabahnya kepada salah satu pengepul yang ada di Desa Montong Are. Dari hasil jual beli ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan untuk bercocok tanam lagi dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarga petani

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini menggunakan akad lisan atau dilakukan hanya dengan lafaz dan disertai dengan bukti tertulis ataupun menggunakan nota pembelian. Transaksi jual beli gabah tersebut dilakukan atas dasar saling percaya antara pihak penjual dan pembeli. Kepercayaan tersebut masih dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli masih dalam satu lingkungan tempat tinggal atau masih bertetangga.

Jual beli dengan penundaan pembayaran hukumnya mubah, ia termasuk dalam pengertian al-bai". Para ualiam merujuk pada QS 2:275 sebagai dalil mubah jual beli dengan penundaan pembayaran . nabi pernah melakukan jual beli gandum dengan pembayaran tunda, nabi menggadaikan baju besi sebagai jaminannya

Sebagian besar orang yang mempunyai lahan/ kebun pasti melakukan jual beli tersebut. Jual beli seperti ini merupakan salah satu jalan alternatif bagi mereka ketika ada kebutuhan yaitu dengan cara menjual padi dalam bentuk gabah. Perjanjian yang digunakan masyarakat di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini adalah musyawarah antara penjual dengan pembeli.⁵¹

Dalam akad jual beli gabah dengan system pembayaran ditunda ini diawali dengan perjanjian. Si pengepul melihat kualitas gabah yang sudah dipanen oleh petani lalu ditimbang kemudian ditentukan harganya. Dalam akadnya, *pertama*, pihak penjual menjelaskan tentang umur dan jumlah timbangan gabah tersebut, kemudian setelah pihak penjual menjelaskan tentang gabah tersebut, pihak pembeli menentukan harga sesuai dengan kualitas dan berat timbangannya. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada di Desa Montong Are Kecamatan Kediri maka pembeli gabah tersebut tidak langsung membayar gabah tersebut melainkan membayarnya dibelakang hari. Tetapi, gabah tersebut sudah menjadi milik si pengepul tersebut. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap gabah tersebut. Dengan kata lain gabah tersebut dibeli oleh pengepul tetapi pengepul tidak membayar langsung gabah tersebut kepada petani melainkan dibayarnya nanti dibelakang hari.

Permasalahan yang terjadi dalam sistem jual gabah dengan system pembayaran ditunda ini salah satunya ialah terkadang terjadi keterlambatan pembayaran karena pengepul harus membawa gabah tersebut ke pabrik untuk dilakukannya revaksi atau sutir ulang. Dan pembayaran yang disepakati diawal tidak sesuai dengan diakhir.

Agama Islam menekankan bahwasanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hal ini dilakukan ketika sangat dibutuhkan saja. Apabila seseorang tersebut sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar hutang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu adalah kedzaliman. Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat bagi pemilik dari penundaan pembayaran yaitu:

- a. Adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat pesanan yang lain.

⁵¹ Bpk Asmuni, Wawancara, Desa Montong Are Kecamatan Kediri, 12 Juli 2023

- b. Terhambatnya untuk membayar upah kepada para pemetik, dikarenakan penjual juga harus menunggu uang tersebut untuk membayar upah kepada pemetik, dan tidak mendapat keuntungan setelah pesanan itu telah selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran

Dan dalam akad transaksi jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini tidak sesuai dengan asas-asas transaksi tersebut. *Pertama*, pembeli tidak amanah karena tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad jual beli. *Kedua*, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa berubah karena jumlah harga gabah cenderung berubah dan merugikan penjual atau petani. Dan *ketiga*, jual beli ini lebih banyak menguntungkan salah satu pihak yaitu pembeli karena harga jual gabah yang lebih mahal dibandingkan harga jual gabah sebelumnya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBAYARAN TUNDA PADA JUAL BELI GABAH

A. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda

1. Prinsip Kejujuran

Dimana para petani dan pengepul sudah saling jujur terkait barang yang sudah diperjual belikan. Seperti yang terjadi padasalah satu petani yang bernama pak Kiki sudah melakukan transaksi jual beli ini sebanyak 6 kali kepada salah satu pengepul yang bernama pak Rozi.

Adapun dalam wawancara dengan pak Kiki sebagai berikut:

“saya sudah melakukan jual beli dengan pembayaran tunda ini sebanyak kurang lebih 6 kalian dek,dikarenakan jual beli ini menurut saya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini, lagian selama saya melakukan jual beli ini alhamdulillah saya tidak pernah dikecewakan oleh pengepul. Karena walaupun pengepul membayar gabah saya dengan cara ditunda tetapi karena saya dan pengepul yang membeli gabah saya itu masih dalam satu lingkungan oleh sebab itu saya dan pengepul menaruh rasa saling percaya atau jujur dalam melakukan transaksi ini, kemaren saya menjual gabah saya kepada pengepul yang bernama pak Rozi dan berat gabah saya itu sebanyak 10 kwintal. Pak rozi menawarkan dengan harga Rp. 500.000/kwintal, selang bebrapa waktu kalau tidak salah seminggu setelah pak Rozi membeli gabah saya itu dia pun dating ke rumah membawa bayar gabah tersebut. Dan ternyata harga yang diberikan kepada saya kurang,dia membeli gabah saya itu Rp. 450.000/kwintal. Tetapi ketika dia membayar nya dia menjelaskan kenapa harga gabah saya berkurang sambil membawa bukti dek yaitu sebuah karung yang berisi biji hampa dari gabah tersebut”.⁵²

2. Prinsip Tolong Menolong

Di DesaMontong Are Kecamatan Kediri jual beli gabah dengan system pembayaran tunda ini sudah biasa dilakukan. Karena petani juga tidak mau ribet dalam menjual gabahnya seperti nyewa buruh, nyewa jasa angkut ataupun upah upah buruh. Oleh sebab itu petani menjual hasil gabahnya ke pengepul.

Seperti dalam wawancara pak Dedi selaku petani gabah yang dalam wawancaranya hampir mirip dengan pak Kiki.

⁵² Bpk. Kiki, Wawancara, Desa Montong Are Kecamatan Kediri, 14 Oktober 2023

“ jual beli gabah dengan system pembayaran ditunda ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Montong Are ini mba,karena kalau di perhitungkan kita sebagai petani jika menjual sendiri hasil dari gabah kami maka hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang dibayar oleh pengepul,kenapa saya bilang begitu ?karena kalau dihitung hitung belum kita nyewa jasa angkut mobil, belum nyewa buruh karena kita sendiri tidak mampu untuk mengelolanya,belum biaya konsumsi belum juga biji hampa dalam gabah itu pasti ada. Makanya menurut saya jual beli ini sangat menolong kami karena kami hanya menerima jadi. Dan alasan pengepul dek membayar di belakang hari itu saya mengerti karena pengepul juga tidak berani membayar langsung diarekan gabah masih dalam keadaan belum disutir ulang mba. Makanya jual beli ini saling tolong menolong antara petani dan pengepul, pengepul mendapat untung nah kami juga sebagai petani tidak ribet dalam mengolah gabah tersebut mba gitu”.⁵³

3. Prinsip suka sama suka

Adapun dalam wawancara saya dengan pak Obet selaku pengepul.

“jual beli dengan cara ditunda ini sudah kebiasaan di Desa ini dek, karena kami sebagai pengepul juga tidak mau rugi dalam melakukan transaksi jual beli ini, karena semua pengepul tidak berani membayar gabah secara langsung sebelum dilakukan sutir ulang dek, Alhamdulillah jual beli ini kalau sudah menjadi kebiasaan otomatis antara petani dan pengepul melakukan jual beli ini atas suka sama suka berarti dek ya, karena tidak ada unsurpaksaan”.⁵⁴

4. Prinsip Saling Percaya

Adapun prinsip saling percaya sudah digunakan oleh masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri dalam jual beli dengan system pembayaran tunda ini. Seperti halnya dalam praktik jual beli ini ketika pengepul membayar gabah tersebut pengepul pertama akan menjelaskan mengenai berapa kerusakan yang terdapat dalam gabah tersebut sambil membawa bukti gabah yang rusak tersebut.

Seperti dalam wawancara dengan pak Sunardi selaku petani gabah yang isi wawancaranya hampir mirip dengan wawancara wawancara diatas.

“jual beli dengan cara membayar tidak langsung ini sudah saya lakukan udah lama banget dek, kalau tidak salah dari tahun 2014 sampai sekarang masih, alasan saya tetap jual beli dengan system pembayaran ditunda ini selain sudah menjadi kebiasaan di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini juga sudah nyaman saja dek dalam melakukan transaksi jual beli ini, karena selama saya melakukan jual beli ini pengepul tidak pernah mengecewakan saya, walaupun kadang pembayaran diawal sering tidak sesuai dengan pembayaran diakhir tapi

⁵³ Bpk. Dedi, Wawancara, Desa Montong Are Kecamatan Kediri, 14 Oktober 2023.

⁵⁴ Bpk. Obet, Wawancara, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, 15 Oktober 2023

alasanya yang bisa diterima dek dan semua pengepul dimana mana pasti begitu makanya kami sebagai petani sudah saling percaya sama pengepul”.⁵⁵

Prinsip prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah juga meliputi:

Prinsip Ketuhanan (tauhid) Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

Begitu juga yang terjadi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini, bisa dikatakan bahwa para pengepul menanam rasa takut akan dosa alasannya para pengepul selalu jujur dalam melakukan transaksi ini. Walaupun demikian pengepul membayar barang dibelakang hari tetapi memang karena pada dasarnya jual beli gabah tidak bisa dibayar langsung, dikarenakan harus dilakukan sutir ulang karena semua gabah pasti ada yang namanya biji hampa.

Begitu juga dengan prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

Begitu juga yang dilakukan oleh para petani dan pengepul di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini, pengepul mendapat untung dari hasil gabah penjualan tersebut dan petani juga merasa untung karena tidak perlu repot dalam mengolah gabahnya, petani hanya menunggu tidak perlu mencari jasa angkut dan juga buruh.

Selanjutnya prinsip sah suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

⁵⁵ Bpk. Sunardi, Wawancara, Desa Montong Are Kecamatan Kediri, 15 Oktober 2023

- a. Adanya pihak yang berakad
- b. Adanya objek akad
- c. Akad ijab dan qobul
- d. Adanya harga atau nilai tukar

Dalam jual beli dengan system pembayaran tunda di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu adanya petani dan pengepul, adanya objek yang diperjual belikan yaitu gabah, akad ijab dan qobulnya sudah ada dan harga nilai tukarnya sudah disepakati oleh petani dan tidak ada unsur paksaan dari pengepul.

Jual beli dengan system pembayaran tunda yang terjadi di Desa Montong Are kecamatan Kediri juga dalam transaksinya menggunakan sebuah nota, biar tidak terjadi kekeliruan antara petani dan pengepul.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Tunda Pada Jual Beli Gabah

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri, dari sekian banyak interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jual beli gabah, umumnya ketika sudah terjadi transaksi jual beli maka padi tersebut sudah di panen oleh petani sehingga menjadi gabah. Namun, jika dalam praktiknya harga awal tidak sesuai dengan harga akhir dan itulah yang menjadi salah satu permasalahannya. Jual beli seperti itulah yang terjadi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri.

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai jual beli dengan pembayaran ditunda yang terjadi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini terjadi karena pembeli tidak akan membayar langsung gabah tersebut sebelum pembeli membawanya ke pabrik untuk dilakukan sutir ulang, karena pembeli ingin mengetahui berapa banyak biji hampa dari hasil pembelian gabah

tersebut. Transaksi jual beli dilakukan saat gabah sudah tua dan siap diolah menjadi beras oleh pihak penjual. Adapun mengenai harga dilihat dari banyaknya gabah tersebut. Sedangkan waktu memanen padi ketika padi sudah tua dan sudah bisa diolah menjadi beras dan yang menentukan waktu pemanen tersebut adalah si petani.

Secara umum, masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri sudah menilai bahwa jual beli dengan sistem pembayaran ditunda ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan oleh para pengepul atau pembeli. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah perbedaan perjanjian awal antara petani dan pengepul tersebut.

Landasan dasar dari kebiasaan transaksi jual beli yang mereka lakukan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tetapi dalam transaksi jual beli tersebut merugikan penjual, karena pembeli cenderung memberikan petani dengan harga berbeda dari kesepakatan awal. Sehingga harga kesepakatan awal berbeda ketika pengepul membayar gabah tersebut.

Mengenai syarat dan rukun transaksi jual beli tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan dalam konsep transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu : Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Sighat* (ijab dan kabul), *Ma'qud alaih* (objek akad), Dan ada nilai tukar pengganti barang sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Objek *bai'* Pasal 76 (b) menyebutkan syarat bahwa "Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan".

Sedangkan pelaksanaan jual beli dengan system pembayaran tunda di Desa Montong Are Kecamatan Kediri, dilihat dari syarat dan rukun jual beli seperti, penjual dan pembeli, ijab qabul, dan nilai tukar sudah sesuai dan memenuhi syarat sah jual beli namun kesepakatan awal antara petani dan pengepul berbeda ketika pengepul membayar gabah tersebut.

Dalam jual beli gabah dengan sistem pembayaran tunda ini yang menjadi objek adalah gabah. Namun, dalam transaksi jual beli gabah dengan

system pembayaran tunda ini objek akad langsung diserahterimakan tetapi dalam hal pembayarannya tidak langsung atau ditunda. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli dikatakan sah, jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak.

Salah satu unsur ketidakjelasan dalam jual beli ini yaitu ketidakjelasan mengenai batasan waktu pembayarannya, tetapi petani dan pengepul tidak mempermasalahkan tentang waktu pembayarannya dalam jual beli ini karena petani ridho dan sudah terbiasa melakukan jual beli seperti ini. Seperti dalam Praktik jual beli gabah dengan sistem ini tidak memperhatikan mengenai waktu pembayarannya. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri melakukan transaksi jual beli gabah dimana gabah yg sudah dijual langsung diambil oleh pengepul, tetapi pengepul tidak menentukan batas waktu pembayarannya.

Berdasarkan akad yang langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, akad tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu, akad yang dapat dilaksanakan, akad yang disandarkan kepada masa mendatang, dan akad yang dikaitkan dengan syarat. Akad tersebut (yang disandarkan pada masa yang akan datang) tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga kecuali di masa yang akan datang, yaitu pada waktu penyandaran akad..

Akad jual beli dengan system pembayaran tunda yang dilakukan di Desa Montong Are Kecamatan Kediri dilakukan secara lisan dan adanya saksi yaitu para petani lainnya dan juga disaksikan oleh buruh dari pengepul tersebut. Dan dalam setiap muamalah (mengadakan transaksi) dan setiap muawadhah (perjanjian) haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi. Adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (*kebenaran*).

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan tentang asas-asas akad yaitu : pasal 21 (b) “Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji”. Pasal 21 (d) yang berbunyi : “Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.” Dan pasal 21 (e) yang berbunyi : “Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak”.

Sedangkan dalam akad transaksi jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini tidak sesuai dengan asas-asas transaksi tersebut. *Pertama*, pembeli tidak amanah karena tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad jual beli. *Kedua*, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa berubah karena jumlah harga gabah cenderung berubah dan merugikan penjual atau petani. Dan *ketiga*, jual beli ini lebih banyak menguntungkan salah satu pihak yaitu pembeli karena harga jual gabah yang lebih mahal dibandingkan harga jual gabah sebelumnya.

Sedangkan dalam praktik jual beli gabah dengan system pembayaran tunda di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini pembeli sengaja membayar langsung gabah yang sudah dibelinya melainkan pengepul harus melakukan ravaksi atau sutir ulang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada para pihak maka dari pihak pembeli memberikan bukti pembelian kepada petani dengan sebuah nota, yang nantinya nota tersebut akan ditunjukkan kepada pembeli untuk mendapatkan pembayaran dari hasil jual beli tersebut. Sehingga mengenai batas waktu pembayaran sudah bisa ditentukan oleh penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung.

Setiap orang yang melakukan sebuah transaksi atau hubungan muammalah maka harus memenuhi syarat- syarat yang harus ada didalamnya, salah satunya adalah akad begitupun dengan transaksi jual beli. Didalam jual

beli ada syarat- syarat yang harus terpenuhi agar mtransaksinya sah. Ada yang perlu dianalisa yaitu:

1. Ditinjau dari aqad (*ijab qobul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya bole hijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Didalam transaksi jual beli ini ijab dan qabul kedua belah pihak antara petani dan juga pengepul. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dalam praktik jual beli ini dikategorikan dengan jual beli menggunakan lisan dengan dibuktika adanya pemberian nota kepada petani sebagai bukti pembelian.

2. Ditinjau dari pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

a. Penjual

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri

b. Pembeli

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.⁵⁶

Didalam praktik jual beli ini pihak petani sebagai penjual gabah sedangkan pihak pengepul sebagai pembeli gabah. Untuk bukti pembelian pihak pengepul memberikan nota kepada pihak penjual, sehingga ketika mau melakukan pembayaran nantinya pihak pengepul mengetahui dengan jelas siapa saja penjual yang belum mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli.

3. Ditinjau dari ma'qud alaih (objek akad)

⁵⁶Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76-77.

Syarat-syarat barang yang dijadikan objek dalam jual beli harus

bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.⁵⁷

Didalam prakteknya yang menjadi objek jual beli dengan penundaan pembayaran adalah gabah yang jelas hal ini merupakan milik dari petani itu sendiri, barangnya masih berupa gabah dan dapat pula dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan juga dapat diserahkan, diketahui bentuk dan beratnya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwasannya ada beberapa syarat dan rukun dalam jual beli, mengenai hal ini jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul yang ada di Desa Montong Are Kecamatan Kediri telah sesuai dengan ketentuan fiqh dan hukum Islam.

Setelah melihat bahwasannya syarat dan rukun jual beli yang ada didalam praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor telah sesuai dengan fiqh dan hukum Islam. Selanjutnya penulis akan melihat dari bentuk jual belinya.

Rachmat Syafe'I berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli yang dilakukan telah memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli yang telah ditentukan dan bukan milik orang lain.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: SinarGrafika, 2000), 133-135.

orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

c. Jual beli yang rusak

Jual beli yang rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti contoh jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* akan tetapi mereka bodoh sehingga akan menimbulkan pertentangan.⁵⁸

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya praktik jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini adalah jual beli yang shahih dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan barang yang diperjual belikan bukan merupakan milik orang lain.

Adapun didalam Al-Qur'an terdapat perintah yang sangat jelas untuk membina hubungan baik dalam setiap usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan tertulis.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 282).⁵⁹

Jika melihat kepada ketentuan Q.S. Al-Baqarah : 282 yang mana setiap hutang harus dicatatkan dan dipersaksikan oleh pihak ketiga, maka hal ini sudah bisa dipenuhi oleh pengepul, dimana pencatatan mengenai pembayaran tunda sudah dicatatkan dalam nota sebagai tanda bukti pembelian, dan hal ini juga sudah disaksikan oleh petani yang lain.

Ulama fiqih berpendapat bahwasannya ketentuan penetapan harga tidak dijumpai didalam Al-Qur'an. Mengenai ketentuan harga dapat

⁵⁸ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, 92-93.

⁵⁹ Al-Baqarah: 2: 282

dijumpai didalam hadits Rasulullah SAW. ketika Rasulullah diminta oleh orang banyak untuk menentukan harga Rasulullah menjawab yang artinya:

“Allahlah yang menentukan harga,” (HR: Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Abu Ya’la).⁶⁰

Dijumpai dalam beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam keadaan / kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadikan landasan hukum *tas’ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁶¹

Dalam praktik jual beli gabah dengan penundaan pembayaran ini harga ditentukan oleh pengepul sehingga alasan ini yang menjadikan pembayaran dilakukan dengan cara penundaan. Sehingga disisi lain penjual (petani) merasa dirugikan dengan adanya penundaan pembayaran tersebut.

Penetapan yang dilakukan oleh pengepul dalam praktik jual beli tersebut tidak memperhatikan beberapa faktor didalamnya. Diantaranya tidak memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak, adanya unsur gharar terhadap harga yang ditetapkan, dan harga yang belum bisa diketahui oleh pihak penjual.

Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Menetapkan harga dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah (tidak mengikuti harga dengan perjanjian awal) justru akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang negaif bagi kehidupan masyarakat. Adapun yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 29 yaitu:

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2007), 354.

⁶¹ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁶²

Harga adalah merupakan nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam nominal uang. Oleh karena posisi harga sebagai pengimbang, maka konsep harga dalam Islam harus adil bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk juga dalam penetapan harga didasarkan pada keseimbangan harga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.⁶³

Dari pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya penetapan harga didalam Islam harus adil, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang berada dalam suatu transaksi, sehingga tujuan kemaslahatan bisa tercapai dengan baik.

Islam memberikan kebebasan pasar dan meyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.

Ulama fiqih berpendapat bahwasannya ketentuan penetapan harga tidak dijumpai didalam Al-Qur'an. Mengenai ketentuan harga dapat dijumpai didalam hadits Rasulullah SAW. ketika Rasulullah diminta oleh orang banyak untuk menentukan harga Rasulullah Menjawab:

“Allahlah yang menentukan harga,” (HR: Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Abu Ya'la).

Dalam praktik jual beli gabah dengan penundaan pembayaran ini harga

⁶² An-Nisa': 4: 29

⁶³ A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 93.

ditentukan oleh pengepul sehingga alasan ini yang menjadikan pembayaran dilakukan dengan cara penundaan. Sehingga disisi lain penjual merasa dirugikan dengan adanya penundaan pembayaran tersebut.

Adapun proses penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul di Desa Montong Are ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak biji hampa yang terdapat pada gabah tersebut “penetapan harga yang saya lakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak biji hampa didalam gabah tersebut oleh sebab itu dilakukan sutir ulang dipabrik sehingga saya tidak ingin melakukan pembayaran sebelum mengetahui biji hampa yang ada digabah terlebih dahulu”.

Harga adalah merupakan nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam nominal uang. Oleh karena posisi harga sebagai pengimbang, maka konsep harga dalam Islam harus adil bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk juga dalam penetapan harga didasarkan pada keseimbangan harga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan

Menetapkan harga dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah (tidak mengikuti harga dengan perjanjian awal) justru akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang negaif bagi kehidupan masyarakat.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya praktik jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini adalah jual beli yang shahih dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan barang yang diperjual belikan bukan merupakan milik orang lain.

Pesan yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah ketika seseorang melakukan kegiatan mu'amalah haruslah didasari dengan perbuatan yang adil, suka sama suka, rela sama rela sehingga pada akhirnya tidak terjadi kecurangan dan kerugian yang menimpa salah satu pihak. Dengan adanya hal ini maka diharapkan akan terjadi proses jual beli yang adil.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Paktek jual beli gabah dengan system pembayaran tunda di Desa Montong Are Kecamatan Kediri dilakukan karena pengepul membawa gabah tersebut ke pabrik untuk dilakukan sutir ulang karena semua gabah pasti ada yang namanya biji hampa. Seminggu setelah dilakukannya transaksi tersebut pengepul akan membayar gabah tersebut sesuai dengan kualitasnya. Walaupun pengepul membayar gabah tersebut berbeda dengan harga awal tetapi petani dapat menerima alasan pengepul kenapa dalam hal pembayaran berbeda dengan diawal dan jual beli dengan system pembayaran ditunda sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Montong Are Kecamatan Kediri.
2. Jual beli dengan system pembayaran tunda dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ini diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli dan penjual suka sama suka, adanya prinsip kejujuran, adanya prinsip tolong menolong, dan prinsip ketauhidan walaupun harga awal berbeda dengan harga akhir. Dan alasan pengepul membayar dengan cara ditunda diterima oleh petani. Praktik jual beli dengan system tunda ini merupakan dimana pembeli mengambil barangnya terlebih dahulu dan membayarnya belakangan.

B. Saran

1. Untuk penjual, hendaknya dalam setiap melakukan transaksi jual-beli memperhatikan aturan-aturan yang ada, akad dalam jual-beli haruslah dilakukan dengan jelas, dengan cara menanyakan kepastian waktu membayar agar tidak menimbulkan perselisihan, dan lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan cara membuat keterangan tertulis dan mendatangkan saksi.
2. Untuk pembeli, hendaknya berlaku adil pada penjual, jika gabah yang dibeli tidak langsung dibayar maka sebaiknya memberikan kejelasan waktu pembayaran .

J. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, 37

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 112.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 134.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 372.

Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional, 2018, hlm. 37.

Al-Juhaili, Op. Cit., juz IV, hlm. 500-515

As-Suyuthi, *Al-Asbah.*, hlm. 89

Abdurrahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada MediaGroup2010, hlm 70-72.

Agus Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Bayaran”.
Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2017,

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia Bandung, 2008, hlm. 198.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 62.

Data BPS tahun 2023

Dokumen Profil Desa Montong Are Kediri

Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014, 223.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm 75-76.

KUHP pasal 1457, 1459, 1320.

Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi, 2011, hlm. 2

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 152.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Op.Cit.* hlm. 220

Muhammad Syarif. *Sistim Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana Prenada Media Group, 2012. Hlm. 71.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: BPF, 2004, 361.

Moh Rifa'i, Terj *Khulasoh Kifayatul al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, tt, hlm 183.

Muhammad Andre Akbar, "Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tidak Langsung Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta. *Skripsi*, Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Nasution S. *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: PT Tarsito, 2003, hlm. 69.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 60.

Profil SKPD Kecamatan Kediri tahun 2017

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, 76-77.

RPJMDES-Desa Montong Are 2019-2025

Repo.uinsatu.ac.id/10145 Rahman Abdur, *Muamalah (Syariah III)*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 49.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003, 94.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 2000, 133-135.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 64.

Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*. Jalarta Timur: Al-Kautsar, hlm. 29.

Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid 12 Bandung, Al-Ma'rif, t.th, hlm 47.

Shelia Yuliani, “Praktik Penundaan pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2022.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH, Hlm. 264.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2007, 354.

Yazin Afandi, *Fiqih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Agung pustaka, 2009, hlm. 53.

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha

Nama :

Alamat :

Usaha :

Umur :

1. Bagaimana cara jual beli gabah di Desa Montong Are Kecamatan Kediri ini?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang jual beli tersebut?
3. Sejak kapan bapak memulai jual beli dengan system pembayaran tunda tersebut?
4. Menurut bapak apakah jual beli tersebut menguntungkan petani?
5. Apakah jual beli seperti itu merugikan para petani? z
6. Berapa lama padi itu baru bisa di panen menjadi gabah?
7. Apakah sebelum melakukan jual beli adakah kesepakatan antara petani dan pengepul tentang jika ada kerusakan gabah kerugiannya ditanggung oleh petani atau pengepul?
8. Berapa hari si pengepul akan membayar gabah yang sudah dibelinya kepada petani tersebut?
9. Apakah perjanjian di awal sesuai dengan yang di akhir?
10. Dalam jual beli ini sering terjadi atau cenderung yang kena rugi siapa ?

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara




Wawancara dengan bapak Sahid selaku petani gabah di Desa Montong Are yang dilakukan pada 19 Agustus 2023



Perpustakaan UIN Mataram
Wawancara dengan bapak Mat selaku pengepul gabah yang ada di Desa Montong Are yang dilakukan pada 20 Juli 2023



Wawancara dengan bapak Johan selaku petani gabah yang ada di Desa Montong Are yang dilakukan pada 21 Juli 2023



Lampiran 3: Penggilingan yang ada di Montong Are








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian di Desa Montong Are



Lampiran 5: Sertifikat bebas pinjem



Lampiran 6: Sertifikat Cek Plagiasi



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram 
UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.2386/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SITI HIDAYATUL AENI

190201031

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN TUNDA DALAM
TERANSAKSI JUAL BELI GABAH

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 21 %

Submission Date : 11/09/2023



Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram


M. Hum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Hidayatul Aeni
Tempat, Tanggal Lahir : Dasan Baru, 23 November 2000
Alamat Rumah : Jalan Tgh. Ibrahim Al-Khalidy, Desa Montong Are
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
Nama Ayah : Juaemi
Nama Ibu : Ropikah
Email : 190201031.mhs@uinmataram.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

- a. SDN 4 Kalijaga Selatan
- b. MTs. Darussholihin NW Kalijaga
- c. MA Cendekia DLM NW Aikmel

2. Pendidikan Non Formal:-

C. Riwayat Pekerjaan:-

D. Prestasi/Penghargaan :-

E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota ESC

F. Karya Ilmiah:-

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 12 September 2023

Siti Hidayatul Aeni